



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HJ. HUSNAENI Als. HJ. ANI Binti H. SYAMSUDDIN (Alm.)**
Tempat lahir : Watampone (Sulawesi Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Desember 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Majang, Desa Majang, Kec. Tanete, Riattang Barat, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Husnaeni Als. Hj. Ani Binti H. Syamsuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hj. HUSNAENI Als. Hj. ANI Binti H. SYAMSUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 1.933,29 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga , dua puluh sembilan) gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/85/ /2023 tanggal 20 September 2023, Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya No. : 07962/NNF/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dengan netto \pm 0,057 gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Desember 2023 dan sebagian disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa AGUSALIM Als AGUS Bin KIBE;

- 2 (dua) bungkus plastik cina kode ZH 555 warna biru telur asin/powder blue;
- 1 (satu) buah potongan kain warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah mesin vacum cleaner merek "PANASONIC";
- 1 (satu) buah kotak mesin vacum mesin cleaner merek "PANASONIC";

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG";
- Uang tunai Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai RM. 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia);

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Hj. HUSNAENI Als. Hj. ANI Binti H. SYAMSUDDIN** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 19.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Prov. Sulsel atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat**" dengan Saksi AGUSALIM Als AGUS (dilakukan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



penuntutan terpisah) **untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni sekira pada bulan Agustus 2023, Saksi AGUSALIM Als AGUS mendapatkan telepon dari Sdr. RION (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan “DIMANA KITA OM?” lalu Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “SAYA DI BONE”. Kemudian Sdr. RION berkata kepada Saksi AGUSALIM Als AGUS “OM, SIAPA TAU NANTI ADA BARANG YANG MAU DIANTAR, MAUKAH KITA ANTARKAN? Lalu Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “NANTILAH DULU, SAYA PIKIR-PIKIR DULU”. Satu minggu kemudian, Sdr. RION kembali menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata “OM, KALAU BETUL-BETUL ITU BARANG SUDAH ADA, MAU KAH OM PERGI JEMPUT?”. Kemudian kembali bertanya kepada Sdr. RION “MAU DIJEMPUT DIMANA?” dan Sdr. RION menjawab “DI TARAKAN SAJA NANTI KITA TUNGGU”. Setelah mendapatkan tawaran dari Sdr. RION tersebut, akhirnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menyetujuinya dan selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “BU HAJI, ADA NANTI INI BARANG MAU DI AMBIL DI TARAKAN, MAU KAH HAJI IKUT SAMA SAYA UNTUK PERGI AMBIL, KALAU ADA DANANYA NANTI KITA BAGI DUA” lalu Terdakwa menjawab “IYA SAYA MAU, KAPAN KITA BERANGKAT?” dan Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “TUNGGULAH NANTI KALAU SAYA SUDAH HUBUNGI KEMBALI”;
- Bahwa sekira pada akhir bulan Agustus 2023, Sdr. RION kembali menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata “OM, SIAPKAH NANTI KITA BERANGKAT AWAL-AWAL BULAN SEMBILAN SEKITAR TANGGAL 4”. Kemudian Saksi AGUSALIM Als AGUS bertanya mengenai upah yang akan ia dapatkan setelah mengantar narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. RION menjawab “KALAU 1 KILO UPAHNYA 50 JUTA, TAPI KEMUNGKINAN BESAR YANG KITA JEMPUT NANTI ADA 2 KILO JADI UPAHNYA 100 JUTA”. Selanjutnya Sdr. RION menjelaskan bahwa nantinya Sdr. RION juga akan memberikan uang ongkos perjalanan untuk Saksi AGUSALIM Als AGUS ketika Saksi AGUSALIM Als AGUS akan berangkat dan Saksi AGUSALIM Als AGUS memberitahukan kepada Sdr. RION bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Saksi AGUSALIM Als AGUS akan berangkat bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS menelpon Terdakwa dengan berkata "HAJI KITA DIMANA? BISA KAH KITA KETEMU?" dan Terdakwa menjawab "SAYA DI WARUNG". Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS bertemu dengan Terdakwa di warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Prov. Sulsel lalu berkata "IBU HAJI, SUDAH ADA SAYA DAPAT TELEPON DARI KEPONAKAN SAYA, SURUH AMBIL SABU DI TARAKAN NANTI KITA DI KASIH 100 JUTA DAN BISA KITA BAGI DUA. KALAU TIDAK ADA HALANGAN KITA BERANGKAT HARI RABU". Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa langsung menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.30 WITA, Sdr. RION menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS sambil berkata "OM SAYA MAU KIRIMKAN KITA UANG UNTUK BIAYA ATAU ONGKOS BERANGKAT KITA NANTI, KALAU BISA KIRIMKAN SAYA NOMOR REKENING KITA DAN PASTIKAN KITA BERANGKAT BESOK KE TARAKAN". Setelah itu Saksi AGUSALIM Als AGUS langsung mengirimkan nomor rekening BRI Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan nomor: 509901011325536 kepada Sdr. RION. Namun sekira pukul 17.00 WITA, anak buah Sdr. RION mengantarkan uang ongkos perjalanan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara langsung kepada Saksi AGUSALIM Als AGUS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Terdakwa dengan berkata "BERANGKAT SUDAH KITA JAM 8, NANTI KITA KETEMU DI PELABUHAN PARE-PARE". Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS dan Terdakwa bertemu di Pelabuhan Pare-Pare. Setelah itu Saksi AGUSALIM Als AGUS mencoba membeli tiket Pelni yang akan menuju Kota Tarakan namun saat itu tiket tersebut telah habis sehingga akhirnya Saksi AGUSALIM Als AGUS membeli 2 (dua) tiket KM PANTOKRATOR yang akan menuju Kab. Nunukan. Pada saat Saksi AGUSALIM Als AGUS dan Terdakwa berada di atas kapal, Saksi AGUSALIM Als AGUS menelpon Sdr. RION "SAYA TIDAK JADI LEWAT TARAKAN KARENA TIKET KAPAL TUJUAN TARAKAN SUDAH HABIS, JADI KALAU SUDAH SAMPAI DI NUNUKAN SAYA MENYEBERANG KE TARAKAN";

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS dan Terdakwa tiba di Kab. Nunukan dan sesampainya di Kab. Nunukan, Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Sdr. RION "SAYA SUDAH DI NUNUKAN" dan Sdr, RION menjawab "IYALAH OM, SURUHLAH DULU TEMAN KITA YANG PEREMPUAN MENYEBERANG KE TARAKAN". Lalu Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab "IYA MINTA TOLONG KALAU BEGITU KIRIMKAN UANG KARENA ONGKOS KARENA SUDAH MAU HABIS" sehingga saat itu Sdr. RION kembali mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa pergi menuju Kota Tarakan dengan menggunakan speedboat sedangkan Saksi AGUSALIM Als AGUS tetap berada di Kab. Nunukan. Selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Sdr. RION untuk menginformasikan bahwa Terdakwa telah berangkat menuju Kota Tarakan. Lalu sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa tiba di Kota Tarakan dan Terdakwa menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS untuk menginformasikan bahwa ia telah tiba di Kota Tarakan dan telah dijemput oleh teman Sdr. RION. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Sdr. RION dengan berkata "ITU PEREMPUAN SUDAH SAMPAI DI TARAKAN, SELANJUTNYA SAYA HARUS KEMANA?" lalu Sdr. RION menjawab "KALAU KITA OM LANGSUNG KE SEBATIK SAJA". Selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS langsung menuju rumah teman Saksi AGUSALIM Als AGUS yang berada di Sungai Pancang Sebatik sehingga sekira 5 (lima) hari Saksi AGUSALIM Als AGUS berada di Sebatik sedangkan Terdakwa berada di Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Sdr. RION menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata "SURUHLAH ITU PEREMPUAN MENYEBERANG KE SEBATIK BESOK PAGI". Selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Terdakwa dengan berkata "BERANGKATLAH KE SUNGAI NYAMUK BESOK PAGI" dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk di Sebatik. Setelah Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi AGUSALIM Als AGUS, Saksi AGUSALIM Als AGUS membawa Terdakwa menuju rumah teman Saksi AGUSALIM Als AGUS untuk bermalam. Selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Sdr. RION dengan berkata "SEKARANG ITU PEREMPUAN SUDAH SAMA SAYA DI SEBATIK, SELANJUTNYA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAIMANA?” lalu Sdr. RION menjawab “KALAU BISA SURUH MENYEBERANG ITU PEREMPUAN BESOK KE TAWAU UNTUK MENGECEK SAJA ITU BARANG YANG AKAN DIBAWA OLEH ORANG LAIN”. Kemudian Sdr. RION mengirimkan nomor telepon orang yang akan membantu menyeberangkan Terdakwa menuju Tawau, Malaysia. Setelah itu, Saksi AGUSALIM Als AGUS langsung menghubungi nomor tersebut dengan mengatakan “ADA TEMAN MAU MENYEBERANG KE TAWAU” lalu orang tersebut menjawab “IYALAH, KALAU MAU MENYEBERANG KITA ANTAR BESOK PAGI DI DERMAGA SOMEL JAM 05.30 WITA. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Sdr. RION menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata “INI NANTI SAYA KIRIMKAN UANG 5 JUTA UNTUK BIAYA SAMPAI KE BALIKPAPAN NANTI” dan Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “KIRIMKAN LAH SEKARANG” dan setelah Sdr. RION mentransfer uang tersebut, Saksi AGUSALIM Als AGUS langsung menarik uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS berkata kepada Terdakwa “BESOK JAM 6 HAJI BERANGKAT SUDAH KE TAWAU UNTUK AMBIL SABU” sambil Saksi AGUSALIM Als AGUS memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan dari Desa Sungai Nyamuk menuju Tawau, Malaysia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia dan sekira pukul 06.20 waktu setempat, Terdakwa telah tiba Tawau, Malaysia dan langsung dijemput oleh teman Sdr. RION. Setelah menunggu beberapa hari, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Sdr. RION menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS “KALAU TIDAK ADA HALANGAN, BESOK SUDAH BISA MENYEBERANG ITU PEREMPUAN” lalu Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “IYALAH, NANTI SAYA KABARI DISANA”. Setelah itu Saksi AGUSALIM Als AGUS menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 05.30 waktu setempat, Terdakwa dijemput oleh seorang laki-laki untuk menuju ke Pelabuhan Speed Tawau Malaysia. Sesampainya di pelabuhan tersebut, Terdakwa diantar menuju atas speed dan laki-laki tersebut memberikan uang sebesar RM. 750 (tujuh ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian RM. 450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) digunakan untuk biaya speedboat dari Tawau menuju Sungai Nyamuk dan speedboat dari Sungai Nyamuk menuju Tarakan dan RM. 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) untuk

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pribadi Terdakwa. Sebelum Terdakwa naik ke atas *speedboat*, laki-laki yang mengantar Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah *vacuum cleaner* merek PANASONIC ke dalam *speedboat* tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa "ITU ADA SABU SEBANYAK 2 (DUA) BUNGKUS DI DALAM VACUM CLEANER" dan Terdakwa menjawab "IYA". Selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa tiba di Desa Sungai Nyamuk lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata "SAYA SUDAH SAMPAI DAN SEMENTARA SAYA MAU MAKAN DULU SAMBIL MENUNGGU MOBIL YANG MAU MENGANTAR KE PELABUHAN SPEED SUNGAI NYAMUK" kemudian Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab "NANTI KALAU SUDAH DI PELABUHAN KITA HUBUNGI SAYA LAGI". Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk untuk selanjutnya menuju Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) buah kotak barang berisi sembako dan 1 (satu) buah kotak mesin *vacuum cleaner* merek PANASONIC yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Tawau, Malaysia. Pada saat Terdakwa tiba di Jalan Hidayatullah RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF (anggota kepolisian Polres Nunukan) menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang menunggu untuk berangkat menuju Kota Tarakan kemudian melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak mesin *vacuum cleaner* merek PANASONIC, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ukuran besar di dalam kotak *vacuum cleaner* tersebut. Setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Terdakwa sekira pukul 08.00 WITA dengan berkata "BU HAJI, JAM BERAPA BERANGKAT KE TARAKAN" lalu Terdakwa menjawab "SPEED JAM 10". Setelah petugas kepolisian mengetahui keberadaan Saksi AGUSALIM Als AGUS, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUSALIM Als AGUS saat Saksi AGUSALIM Als AGUS berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sekira pukul 09.00 WITA. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi AGUSALIM Als AGUS, Terdakwa berikut dengan barang bukti menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/85/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT. A. dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Hj. HUSNAENI Als Hj. ANI Binti H. SYAMSUDDIN, dengan hasil: 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1.933,29 (seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07962/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Hj. HUSNAENI Als. Hj. ANI Binti H. SYAMSUDDIN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 27731/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Hj. HUSNAENI Als. Hj. ANI Binti H. SYAMSUDDIN** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 19.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kab. Bone, Prov. Sulsel atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat** dengan Saksi AGUSALIM Als AGUS (dilakukan penuntutan terpisah) **untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni sekira pada bulan Agustus 2023, Saksi AGUSALIM Als AGUS mendapatkan telepon dari Sdr. RION (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan “DIMANA KITA OM?” lalu Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “SAYA DI BONE”. Kemudian Sdr. RION berkata kepada Saksi AGUSALIM Als AGUS “OM, SIAPA TAU NANTI ADA BARANG YANG MAU DIANTAR, MAUKAH KITA ANTARKAN? Lalu Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “NANTILAH DULU, SAYA PIKIR-PIKIR DULU”. Satu minggu kemudian, Sdr. RION kembali menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata “OM, KALAU BETUL-BETUL ITU BARANG SUDAH ADA, MAU KAH OM PERGI JEMPUT?”. Kemudian kembali bertanya kepada Sdr. RION “MAU DIJEMPUT DIMANA?” dan Sdr. RION menjawab “DI TARAKAN SAJA NANTI KITA TUNGGU”. Setelah mendapatkan tawaran dari Sdr. RION tersebut, akhirnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menyetujuinya dan selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “BU HAJI, ADA NANTI INI BARANG MAU DI AMBIL DI TARAKAN, MAU KAH HAJI IKUT SAMA SAYA UNTUK PERGI AMBIL, KALAU ADA DANANYA NANTI KITA BAGI DUA” lalu Terdakwa menjawab “IYA SAYA MAU, KAPAN KITA BERANGKAT?” dan Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “TUNGGULAH NANTI KALAU SAYA SUDAH HUBUNGI KEMBALI”;
- Bahwa sekira pada akhir bulan Agustus 2023, Sdr. RION kembali menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata “OM, SIAPKAH NANTI KITA BERANGKAT AWAL-AWAL BULAN SEMBILAN SEKITAR TANGGAL 4”. Kemudian Saksi AGUSALIM Als AGUS bertanya mengenai upah yang akan ia dapatkan setelah mengantar narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. RION menjawab “KALAU 1 KILO UPAHNYA 50 JUTA, TAPI KEMUNGKINAN BESAR YANG KITA JEMPUT NANTI ADA 2 KILO JADI UPAHNYA 100 JUTA”. Selanjutnya Sdr. RION menjelaskan bahwa nantinya Sdr. RION juga akan memberikan uang ongkos perjalanan untuk Saksi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSALIM Als AGUS ketika Saksi AGUSALIM Als AGUS akan berangkat dan Saksi AGUSALIM Als AGUS memberitahukan kepada Sdr. RION bahwa nantinya Saksi AGUSALIM Als AGUS akan berangkat bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS menelpon Terdakwa dengan berkata "HAJI KITA DIMANA? BISA KAH KITA KETEMU?" dan Terdakwa menjawab "SAYA DI WARUNG". Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS bertemu dengan Terdakwa di warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Prov. Sulsel lalu berkata "IBU HAJI, SUDAH ADA SAYA DAPAT TELEPON DARI KEPONAKAN SAYA, SURUH AMBIL SABU DI TARAKAN NANTI KITA DI KASIH 100 JUTA DAN BISA KITA BAGI DUA. KALAU TIDAK ADA HALANGAN KITA BERANGKAT HARI RABU". Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa langsung menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.30 WITA, Sdr. RION menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS sambil berkata "OM SAYA MAU KIRIMKAN KITA UANG UNTUK BIAYA ATAU ONGKOS BERANGKAT KITA NANTI, KALAU BISA KIRIMKAN SAYA NOMOR REKENING KITA DAN PASTIKAN KITA BERANGKAT BESOK KE TARAKAN". Setelah itu Saksi AGUSALIM Als AGUS langsung mengirimkan nomor rekening BRI Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan nomor: 509901011325536 kepada Sdr. RION. Namun sekira pukul 17.00 WITA, anak buah Sdr. RION mengantarkan uang ongkos perjalanan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara langsung kepada Saksi AGUSALIM Als AGUS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Terdakwa dengan berkata "BERANGKAT SUDAH KITA JAM 8, NANTI KITA KETEMU DI PELABUHAN PARE-PARE". Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS dan Terdakwa bertemu di Pelabuhan Pare-Pare. Setelah itu Saksi AGUSALIM Als AGUS mencoba membeli tiket Pelni yang akan menuju Kota Tarakan namun saat itu tiket tersebut telah habis sehingga akhirnya Saksi AGUSALIM Als AGUS membeli 2 (dua) tiket KM PANTOKRATOR yang akan menuju Kab. Nunukan. Pada saat Saksi AGUSALIM Als AGUS dan Terdakwa berada di atas kapal, Saksi AGUSALIM Als AGUS menelpon Sdr. RION "SAYA TIDAK JADI LEWAT TARAKAN KARENA TIKET KAPAL TUJUAN

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



TARAKAN SUDAH HABIS, JADI KALAU SUDAH SAMPAI DI NUNUKAN SAYA MENYEBERANG KE TARAKAN”;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS dan Terdakwa tiba di Kab. Nunukan dan sesampainya di Kab. Nunukan, Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Sdr. RION “SAYA SUDAH DI NUNUKAN” dan Sdr. RION menjawab “IYALAH OM, SURUH LAH DULU TEMAN KITA YANG PEREMPUAN MENYEBERANG KE TARAKAN”. Lalu Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “IYA MINTA TOLONG KALAU BEGITU KIRIMKAN UANG KARENA ONGKOS KARENA SUDAH MAU HABIS” sehingga saat itu Sdr. RION kembali mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa pergi menuju Kota Tarakan dengan menggunakan speedboat sedangkan Saksi AGUSALIM Als AGUS tetap berada di Kab. Nunukan. Selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Sdr. RION untuk menginformasikan bahwa Terdakwa telah berangkat menuju Kota Tarakan. Lalu sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa tiba di Kota Tarakan dan Terdakwa menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS untuk menginformasikan bahwa ia telah tiba di Kota Tarakan dan telah dijemput oleh teman Sdr. RION. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Sdr. RION dengan berkata “ITU PEREMPUAN SUDAH SAMPAI DI TARAKAN, SELANJUTNYA SAYA HARUS KEMANA?” lalu Sdr. RION menjawab “KALAU KITA OM LANGSUNG KE SEBATIK SAJA”. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA, Saksi AGUSALIM Als AGUS langsung menuju rumah teman Saksi AGUSALIM Als AGUS yang berada di Sungai Pancang Sebatik sehingga sekira 5 (lima) hari Saksi AGUSALIM Als AGUS berada di Sebatik sedangkan Terdakwa berada di Kota Tarakan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Sdr. RION menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata “SURUHLAH ITU PEREMPUAN MENYEBERANG KE SEBATIK BESOK PAGI”. Selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Terdakwa dengan berkata “BERANGKATLAH KE SUNGAI NYAMUK BESOK PAGI” dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk di Sebatik. Setelah Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi AGUSALIM Als AGUS, Saksi AGUSALIM Als AGUS membawa Terdakwa menuju rumah teman Saksi AGUSALIM Als AGUS untuk bermalam. Selanjutnya Saksi AGUSALIM Als

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



AGUS menghubungi Sdr. RION dengan berkata “SEKARANG ITU PEREMPUAN SUDAH SAMA SAYA DI SEBATIK, SELANJUTNYA BAGAIMANA?” lalu Sdr. RION menjawab “KALAU BISA SURUH MENYEBERANG ITU PEREMPUAN BESOK KE TAWAU UNTUK MENGECEK SAJA ITU BARANG YANG AKAN DIBAWA OLEH ORANG LAIN”. Kemudian Sdr. RION mengirimkan nomor telepon orang yang akan membantu menyeberangkan Terdakwa menuju Tawau, Malaysia. Setelah itu, Saksi AGUSALIM Als AGUS langsung menghubungi nomor tersebut dengan mengatakan “ADA TEMAN MAU MENYEBERANG KE TAWAU” lalu orang tersebut menjawab “IYALAH, KALAU MAU MENYEBERANG KITA ANTAR BESOK PAGI DI DERMAGA SOMEL JAM 05.30 WITA. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Sdr. RION menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata “INI NANTI SAYA KIRIMKAN UANG 5 JUTA UNTUK BIAYA SAMPAI KE BALIKPAPAN NANTI” dan Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “KIRIMKAN LAH SEKARANG” dan setelah Sdr. RION mentransfer uang tersebut, Saksi AGUSALIM Als AGUS langsung menarik uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi AGUSALIM Als AGUS berkata kepada Terdakwa “BESOK JAM 6 HAJI BERANGKAT SUDAH KE TAWAU UNTUK AMBIL SABU” sambil Saksi AGUSALIM Als AGUS memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan dari Desa Sungai Nyamuk menuju Tawau, Malaysia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia dan sekira pukul 06.20 waktu setempat, Terdakwa telah tiba Tawau, Malaysia dan langsung dijemput oleh teman Sdr. RION. Setelah menunggu beberapa hari, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Sdr. RION menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS “KALAU TIDAK ADA HALANGAN, BESOK SUDAH BISA MENYEBERANG ITU PEREMPUAN” lalu Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab “IYALAH, NANTI SAYA KABARI DISANA”. Setelah itu Saksi AGUSALIM Als AGUS menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 05.30 waktu setempat, Terdakwa dijemput oleh seorang laki-laki untuk menuju ke Pelabuhan Speed Tawau Malaysia. Sesampainya di pelabuhan tersebut, Terdakwa diantar menuju atas speed dan laki-laki tersebut memberikan uang sebesar RM. 750 (tujuh ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian RM. 450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) digunakan untuk biaya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



speedboat dari Tawau menuju Sungai Nyamuk dan *speedboat* dari Sungai Nyamuk menuju Tarakan dan RM. 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) untuk biaya pribadi Terdakwa. Sebelum Terdakwa naik ke atas *speedboat*, laki-laki yang mengantar Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah *vacuum cleaner* merek PANASONIC ke dalam *speedboat* tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa "ITU ADA SABU SEBANYAK 2 (DUA) BUNGKUS DI DALAM VACUM CLEANER" dan Terdakwa menjawab "IYA". Selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa tiba di Desa Sungai Nyamuk lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi AGUSALIM Als AGUS dengan berkata "SAYA SUDAH SAMPAI DAN SEMENTARA SAYA MAU MAKAN DULU SAMBIL MENUNGGU MOBIL YANG MAU MENGANTAR KE PELABUHAN SPEED SUNGAI NYAMUK" kemudian Saksi AGUSALIM Als AGUS menjawab "NANTI KALAU SUDAH DI PELABUHAN KITA HUBUNGI SAYA LAGI". Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk untuk selanjutnya menuju Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) buah kotak barang berisi sembako dan 1 (satu) buah kotak mesin *vacuum cleaner* merek PANASONIC yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Tawau, Malaysia. Pada saat Terdakwa tiba di Jalan Hidayatullah RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF (anggota kepolisian Polres Nunukan) menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang menunggu untuk berangkat menuju Kota Tarakan kemudian melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak mesin *vacuum cleaner* merek PANASONIC, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ukuran besar di dalam kotak *vacuum cleaner* tersebut. Setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AGUSALIM Als AGUS menghubungi Terdakwa sekira pukul 08.00 WITA dengan berkata "BU HAJI, JAM BERAPA BERANGKAT KE TARAKAN" lalu Terdakwa menjawab "SPEED JAM 10". Setelah petugas kepolisian mengetahui keberadaan Saksi AGUSALIM Als AGUS, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUSALIM Als AGUS saat Saksi AGUSALIM Als AGUS berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sekira pukul 09.00 WITA. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi AGUSALIM Als

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS, Terdakwa berikut dengan barang bukti menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/85/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT. A. dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Hj. HUSNAENI Als. Hj. ANI Binti H. SYAMSUDDIN, dengan hasil: 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1.933,29 (seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07962/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Hj. HUSNAENI Als. Hj. ANI Binti H. SYAMSUDDIN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 27731/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Merlin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus dan Terdakwa di tempat dan di waktu yang berbeda yakni untuk Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 07.40 WITA, di Jalan Hidayatullah, RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk Saksi Agus ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 09.00 WITA, di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 06.00, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang perempuan yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Tawau Malaysia dan akan melewati Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melintas di Jalan Hidayatullah, Desa Sungai Nyamuk, sedangkan Saksi Agus sedang duduk-duduk di depan sebuah toko yang berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus yakni 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan barang bukti lainnya, sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, barang bukti yang ditemukan berupa handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu sebanyak dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, namun dari keterangan Terdakwa dan Saksi Agus bahwa sabu tersebut akan di bawa menuju Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa letak posisi sabu tersebut adalah di dalam bagian bawah sebuah mesin vacum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Senin,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2023 sekira pukul 06.30 waktu Malaysia di pelabuhan speed Tawau Malaysia;

- Bahwa kaitan Saksi Agus terkait dengan barang bukti sabu milik Terdakwa yang ditemukan saat itu adalah Saksi Agus merupakan orang yang menyuruh dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau Malaysia yang kemudian akan di bawa menuju ke Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi Agus dan Terdakwa melakukan telah bersepakat untuk membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu menuju Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Agus tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkotika dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syamsul Ma'rif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus dan Terdakwa di tempat dan di waktu yang berbeda yakni untuk Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 07.40 WITA, di Jalan Hidayatullah, RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk Saksi Agus ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 09.00 WITA, di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 06.00, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang perempuan yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Tawau Malaysia dan akan melewati Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melintas di Jalan Hidayatullah, Desa Sungai Nyamuk, sedangkan Saksi Agus sedang duduk-duduk di depan sebuah toko yang berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus yakni 2 (dua) bungkus

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan barang bukti lainnya, sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, barang bukti yang ditemukan berupa handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu sebanyak dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, namun dari keterangan Terdakwa dan Saksi Agus bahwa sabu tersebut akan di bawa menuju Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa letak posisi sabu tersebut adalah di dalam bagian bawah sebuah mesin vacum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 06.30 waktu Malaysia di pelabuhan speed Tawau Malaysia;
- Bahwa kaitan Saksi Agus terkait dengan barang bukti sabu milik Terdakwa yang ditemukan saat itu adalah Saksi Agus merupakan orang yang menyuruh dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau Malaysia yang kemudian akan di bawa menuju ke Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi Agus dan Terdakwa melakukan telah bersepakat untuk membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu menuju Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Agus tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkotika dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agusalim Als Agus Bin Kibe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 09.00 WITA, di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, saat itu petugas Polisi juga melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bersama – sama dengan Terdakwa berangkat dari Kota Pare – Pare menuju ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah Saksi merupakan orang yang menyuruh Terdakwa mengambil sabu di Tawau Malaysia;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, namun setelah dijelaskan oleh petugas Polisi atau pemeriksa Saksi mengetahui Terdakwa di tempat dan di waktu yang berbeda, pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.40 WITA, Jalan Hidayatullah, RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk-duduk di depan sebuah toko yang berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa saat itu petugas Polisi hanya menemukan barang bukti berupa handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa jumlah sabu yang yang Terdakwa miliki yang kemudian ditemukan oleh Petugas polisi pada saat itu adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengetahui jumlah sabu yang Terdakwa miliki atau bawa pada saat itu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan ialah dari Sdr. Rion;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi tidak mengetahui dimana letak posisi barang sabu yang ditemukan oleh petugas polisi pada diri Terdakwa, namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi di bawa menuju ke kantor Polres Nunukan, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti sabu yang dibawa oleh Terdakwa yang tersimpan di dalam sebuah mesin vacum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacum cleaner merek “PANASONIC”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut di dalam

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



sebuah mesin vacum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;

- Bahwa saat itu Saksi menjanjikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah apabila Terdakwa berhasil mengambil sabu di Tawau Malaysia dan membawanya menuju ke Kota Balikpapan;
- Bahwa saat itu Saksi sudah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagai ongkos atau biaya perjalanan dari Desa Sungai Nyamuk menuju ke Tawau Malaysia;
- Bahwa Sdr. Rion ialah merupakan Tahanan Narapidana yang posisinya berada di di Lapas Klas IIA Pare – Pare dan Sdr. Rion jugalah yang awalnya menyuruh Saksi untuk mengambil sabu yang Sdr. Rion pesan dari Tawau Malaysia;
- Bahwa cara Sdr. Rion menyuruh Saksi mengambil barang sabu tersebut ialah melalui telepon;
- Bahwa penerima sabu tersebut nantinya belum Saksi ketahui karena menunggu informasi selanjutnya dari Sdr. Rion;
- Bahwa sabu yang Terdakwa bawa yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi saat itu merupakan sabu yang akan Saksi ambil atas suruhan Sdr. Rion sebelumnya;
- Bahwa saat itu Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat itu Saksi akan bagi dua dengan Terdakwa apabila Saksi berhasil mengambil sabu di Tawau Malaysia dan membawanya menuju ke Kota Balikpapan;
- Bahwa saat itu Saksi sudah diberikan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos atau biaya perjalanan dari Pare-pare menuju ke Tawau Malaysia dan perjalanan dari Desa Sungai Nyamuk menuju ke Kota Balikpapan;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa merupakan uang yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Sdr. Rion;
- Bahwa Saksi baru pertama kalinya mengajak atau menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau Malaysia;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau Malaysia merupakan inisiatif Saksi sendiri karena untuk mencari teman dan Terdakwa bukan merupakan orang suruhan langsung dari Sdr. Rion;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rion sejak tahun 2015 sedangkan Terdakwa sudah kenal sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun dan Saksi tidak



memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Rion dan Terdakwa melainkan hanya sebatas teman kenal;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Agus tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkoba dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 07.40 WITA, di Jalan Hidayatullah, RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa selain Terdakwa, saat itu petugas Polisi juga melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yakni Saksi Agus;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Agus karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus berangkat dari Kota Pare-Pare menuju ke Sungai Nyamuk;

- Bahwa kaitan Saksi Agus dengan barang bukti sabu yang Terdakwa bawa yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah Saksi Agus merupakan orang yang menyuruh Terdakwa mengambil sabu di Tawau, Malaysia;

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa tidak mengetahui di mana Saksi Agus ditangkap oleh petugas Polisi, namun setelah dijelaskan oleh petugas Polisi atau pemeriksa Terdakwa mengetahui Saksi Agus di tempat dan di waktu yang berbeda yakni pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Jalan Ahmad Yani, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa saat penangkapan itu, Terdakwa sedang berada melintas di Jalan Hidayatullah, Desa Sungai Nyamuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah mesin vacuum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacuum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu di dalam sebuah mesin vacuum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacuum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Tawau, Malaysia dengan tujuan ke Sungai Nyamuk, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi Agus menjanjikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah apabila Terdakwa berhasil mengambil sabu di Tawau Malaysia dan membawanya menuju ke Kota Balikpapan;
- Bahwa ada uang ongkos yang sudah diberikan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagai ongkos atau biaya perjalanan dari Desa Sungai Nyamuk menuju ke Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa diberikan secara langung 1 (satu) buah kotak vacuum cleaner merek "PANASONIC" yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut pada saat berada di atas speed yang ada di pelabuhan speed Tawau Malaysia, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 06.30 waktu Malaysia di Pelabuhan speed Tawau Malaysia;
- Bahwa tujuan Terdakwa selanjutnya adalah membawa 1 (satu) buah kotak vacuum cleaner merek "PANASONIC" yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu menuju ke Kota Balikpapan atas perintah Saksi Agus, yang mana saat itu Saksi Agus tinggal di Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya membawa barang sabu karena alasan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Agus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Agus tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkotika dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/85/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Briptu Hidayat. A. dan Sdr. Noor Apriani, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Hj. Husnaeni Als Hj. Ani Binti H. Syamsuddin, dengan hasil: 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1.933,29 (seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07962/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Hj. Husnaeni Als. Hj. Ani Binti H. Syamsuddin, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 27731/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 1.933,29 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga , dua puluh sembilan) gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/85/ /2023 tanggal 20 September 2023, Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya No. : 07962/NNF/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dikembalikan dengan netto \pm 0,057 gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Desember 2023 dan sebagian disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik cina kode ZH 555 warna biru telur asin/powder blue;
3. 1 (satu) buah potongan kain warna putih abu-abu;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah mesin vacum cleaner merek "PANASONIC";
5. 1 (satu) buah kotak mesin vacum mesin cleaner merek "PANASONIC";
6. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG";
7. Uang tunai Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Uang tunai RM. 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 07.40 WITA, di Jalan Hidayatullah, RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar saat penangkapan itu, Terdakwa sedang berada melintas di Jalan Hidayatullah, Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah mesin vacum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu di dalam sebuah mesin vacum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa benar selain Terdakwa, saat itu petugas Polisi juga melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yakni Saksi Agus, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui di mana Saksi Agus ditangkap oleh petugas Polisi, namun setelah dijelaskan oleh petugas Polisi, diketahui Saksi Agus ditangkap di tempat dan di waktu yang berbeda yakni pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Jalan Ahmad Yani, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kaitan Saksi Agus dengan barang bukti sabu yang Terdakwa bawa saat itu adalah Saksi Agus merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau, Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Agus kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Agus dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus berangkat dari Kota Pare-Pare menuju ke Sungai Nyamuk;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dari Tawau, Malaysia dengan tujuan ke Sungai Nyamuk, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa benar saat itu Saksi Agus menjanjikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah apabila Terdakwa berhasil mengambil sabu di Tawau Malaysia dan membawanya menuju ke Kota Balikpapan;
- Bahwa benar ada uang ongkos yang sudah diberikan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagai ongkos atau biaya perjalanan dari Desa Sungai Nyamuk menuju ke Tawau Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa diberikan secara langung 1 (satu) buah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut pada saat berada di atas speed yang ada di pelabuhan speed Tawau Malaysia, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 06.30 waktu Malaysia di Pelabuhan speed Tawau Malaysia;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa selanjutnya adalah membawa 1 (satu) buah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu menuju ke Kota Balikpapan atas perintah Saksi Agus, yang mana saat itu Saksi Agus tinggal di Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kalinya membawa barang sabu karena alasan ekonomi;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa dan Saksi Agus tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkotika dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/85/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Briptu Hidayat. A. dan Sdr. Noor Apriani, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Hj. Husnaeni Als Hj. Ani Binti H. Syamsuddin, dengan hasil: 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto ± 1.933,29 (seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) gram;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07962/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Hj. Husnaeni Als. Hj. Ani Binti H. Syamsuddin, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 27731/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang perempuan bernama **HJ. HUSNAENI Als. HJ. ANI Binti H. SYAMSUDDIN (Alm.)** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” menurut Pompe adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri untuk ‘permufakatan jahat’ yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menawarkan untuk dijual**" adalah memberi kesempatan kepada oranglain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang atau keuntungan yang lain;

Menimbang, bahwa "**menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikataka menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan "**membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" dapat diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya kepada kekuasaan oranglain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 07.40 WITA, di Jalan Hidayatullah, RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa saat penangkapan itu, Terdakwa sedang berada melintas di Jalan Hidayatullah, Desa Sungai Nyamuk;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah mesin vacum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu di dalam sebuah mesin vacum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, saat itu petugas Polisi juga melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yakni Saksi Agus, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui di mana Saksi Agus ditangkap oleh petugas Polisi, namun setelah dijelaskan oleh petugas Polisi, diketahui Saksi Agus ditangkap di tempat dan di waktu yang berbeda yakni pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Jalan Ahmad Yani, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa kaitan Saksi Agus dengan barang bukti sabu yang Terdakwa bawa saat itu adalah Saksi Agus merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Agus dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus berangkat dari Kota Pare-Pare menuju ke Sungai Nyamuk;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dari Tawau, Malaysia dengan tujuan ke Sungai Nyamuk, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Agus menjanjikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah apabila Terdakwa berhasil mengambil sabu di Tawau Malaysia dan membawanya menuju ke Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa ada uang ongkos yang sudah diberikan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagai ongkos atau biaya perjalanan dari Desa Sungai Nyamuk menuju ke Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan secara langung 1 (satu) buah kotak vacum cleaner merek "PANASONIC" yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut pada saat berada di atas speed yang ada di pelabuhan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed Tawau Malaysia, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 06.30 waktu Malaysia di Pelabuhan speed Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa selanjutnya adalah membawa 1 (satu) buah kotak vacuum cleaner merek "PANASONIC" yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu menuju ke Kota Balikpapan atas perintah Saksi Agus, yang mana saat itu Saksi Agus tinggal di Desa Sungai Nyamuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kalinya membawa barang sabu karena alasan ekonomi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Agus tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkotika dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/85/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Briptu Hidayat. A. dan Sdr. Noor Apriani, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Hj. Husnaeni Als Hj. Ani Binti H. Syamsuddin, dengan hasil: 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1.933,29 (seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07962/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Hj. Husnaeni Als. Hj. Ani Binti H. Syamsuddin, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 27731/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat pada saat penangkapan, telah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, Positif Metamfetamina, yang ditemukan di dalam sebuah mesin vacuum cleaner yang terdapat di dalam sebuah kotak vacuum cleaner merek "PANASONIC" yang Terdakwa bawa saat itu, dengan berat Netto \pm 1.933,29 (seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) gram, yang tujuan Terdakwa adalah untuk dibawa menuju ke Kota Tarakan, kemudian dibawa menuju Balikpapan, dan Terdakwa sendiri dijanjikan memperoleh upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah apabila Terdakwa berhasil mengambil sabu di Tawau Malaysia dan membawanya menuju ke Kota Balikpapan, serta dengan mempertimbangkan peran masing-masing yaitu Saksi Agus berperan sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau, Malaysia, dan akan dibawa menuju ke Kota Tarakan, kemudian dibawa ke Balikpapan dan untuk Terdakwa berperan mengambil sabu di Tawau, Malaysia, dan akan dibawa menuju ke Kota Tarakan, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "permufakatan jahat untuk tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



cukup, serta Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 1.933,29 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga, dua puluh sembilan) gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/85/ / 2023 tanggal 20 September 2023, Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya No. : 07962/NNF/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dikembalikan dengan netto \pm 0,057 gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Desember 2023 dan sebagian disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Aguslim Als Agus Bin Kibe, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aguslim Als Agus Bin Kibe;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cina kode ZH 555 warna biru telur asin/powder blue, 1 (satu) buah potongan kain warna putih abu-abu, 1 (satu) buah mesin vacum cleaner merek "PANASONIC", 1 (satu) buah kotak mesin vacum mesin cleaner merek "PANASONIC", oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan terkait erat dengan perbuatan pidana, namun tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG", Uang tunai Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Uang tunai RM. 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia), oleh karena barang bukti berupa handphone dan uang tersebut digunakan dalam kaitannya erat dengan tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Husnaeni Als. Hj. Ani Binti H. Syamsuddin (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 1.933,29 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga , dua puluh sembilan) gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/85/ /2023 tanggal 20 September 2023, Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya No. : 07962/NNF/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dikembalikan dengan netto \pm 0,057 gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Desember 2023 dan sebagian disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Agusalm Als Agus Bin Kibe;
 - 2 (dua) bungkus plastik cina kode ZH 555 warna biru telur asin/powder blue;
 - 1 (satu) buah potongan kain warna putih abu-abu;
 - 1 (satu) buah mesin vacum cleaner merek “PANASONIC”;
 - 1 (satu) buah kotak mesin vacum mesin cleaner merek “PANASONIC”;Kesemuanya dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek “SAMSUNG”;
 - Uang tunai Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai RM. 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia);Kesemuanya dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024**, oleh kami, Ayub Diharja S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan MasToha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.